

online pastikan alamat website maskapai penerbangan yang dikunjungi merupakan portal dari maskapai penerbangan resmi. Untuk mengetahuinya dapat memperhatikan alamat *website* pada *address bar browser* apakah memakai https atau http saja. Apabila memakai https maka *website* tersebut dijamin asli karena memiliki SSL (*Secure Sockets Layer*) yang merupakan teknologi keamanan internet yang menjaga data yang dimasukan aman dari pencurian. Untuk keamanan pelanggannya, dilakukan verifikasi melalui sms untuk meyakinkan bahwa transaksi atas persetujuan pemilik kartu kredit. Pada saat melakukan pembayaran secara online sebaiknya pembayaran dilakukan sendiri dengan menggunakan computer sendiri agar data yang disimpan tidak mudah diakses oleh orang lain.

Untuk pembayaran ticket langsung dengan kartu kredit menggunakan mesin ADC pastikan jumlah tagihan sesuai dengan bukti transaksi yang tercetak dari mesin ADC dan awasi kartu kredit pada saat akan digesek. Pada saat kartu kredit berada pada tangan kasir sebaiknya terus dilihat agar data seperti nomor kartu kredit, *expired* kartu kredit dan nomor CCV tidak bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pembayaran tiket pesawat online dengan kartu kredit sangat mudah yang terpenting memiliki kartu kredit yang masih aktif dengan limit account yang cukup untuk membayar tiket pesawat. Adapun cara melakukan pembayaran yaitu: kunjungi situs resmi maskapai penerbangan, setelah mendapatkan harga, nama maskapai penerbangan, dan jam keberangkatannya klik “pesan” pada maskapai yang diinginkan kemudian mengisi identitas pemesan. Jika nomor kontak selesai diisi maka dapat melanjutkan ke tahap pembayaran, lalu pilih opsi pembayaran dengan kartu kredit dan akan terbuka formulir baru di bawahnya yang berisi kolom-kolom yang terkait dengan kebenaran kepemilikan kartu kredit. Saat transaksi berlangsung nomer telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan aktif karena setelah proses pembayaran dengan kartu kredit pembeli akan diminta memasukkan beberapa digit kode verifikasi kepemilikan kartu kredit yang dikirim ke nomer telepon genggam pemilik kartu kredit. Setelah selesai dimasukkan dan diproses maka ticket pesawat yang dipesan akan di inbox atau dikirim ke kotak email dan tiket tersebut bisa dicetak sendiri untuk dibawa ke Bandar udara untuk check-in.

PENUTUP

Kesimpulannya, membeli tiket pesawat secara *online* meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna jasa layanan udara karena tidak perlu mendatangi agen penjualan tiket. Semuanya dapat diakses di rumah dengan membuka *website-website* yang memberikan tawaran terbaik mengenai harga dan berbagai fasilitas lainnya. Tentu saja transaksi yang dilakukan di dunia maya ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan terutama yang menyangkut pembayaran. Untuk menghindari berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka unsur kehati-hatian saat melakukan transaksi sangat dikedepankan.

DAFTAR PUSTAKA

Rahmat Darsono, 2014. Tarif dan Dokumen Pasasi. Alfabeta Bandung

PERANAN KELUARGA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK (STUDI DI PULAU LOMBOK)

oleh :

Dewi Asmawardhani

Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas 45

Abstrak: Berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penelitian ini membahas tentang Peranan keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dimana keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, demi terwujudnya kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa yang berorientasi pada kesempatan anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang wajar dari orang tua dan lingkungannya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, hal ini dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang memang berkompeten dengan hal yang diteliti. Lokasi penelitian dipilih di Pulau Lombok yang terdiri dari Wilayah Kota Mataram (Kelurahan Ampenan Utara, dan Kelurahan Mataram Barat), Kabupaten Lombok Barat Desa Kediri dan Desa Batu Layar), Kabupaten Lombok Tengah (Kelurahan Grunung dan Desa Jago), dan Kabupaten Lombok Timur (Desa Pancor dan Desa Labuan Lombok). Masing-masing Kota/Kabupaten diwakili oleh 2 (dua) Kelurahan/Desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori Moore menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor individu namun ada juga argumen karena faktor struktur sosial. Faktor individu menekankan bahwa orang dewasa yang “berbakat” menganiaya anak mempunyai latar belakang masa kecil yang juga penuh kekerasan. Sedangkan Faktor struktur sosial memandang perlakuan salah terhadap anak terjadi karena seseorang tidak mempunyai jaringan sosial yang memuaskan dan tidak mendukung dirinya dalam menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peranan keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, diketahui bahwa kekerasan yang didapat oleh anak dari keluarganya memiliki dampak yang mempengaruhi masa depan anak seperti anak menjadi bersikap apatis, egois, tidak punya keinginan untuk meraih cita-cita, dan ada kecenderungan untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang pernah dialaminya kepada orang lain.

Kata Kunci : Keluarga, kasih sayang, masa depan cerah.

PENDAHULUAN

Dampak dari perlakuan yang kurang baik terhadap anak adalah terhambatnya tumbuh kembang anak dan menjadikan anak tidak memiliki masa depan yang lebih baik. Keadaan ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa dan kelak, ditangan merekalah nasib bangsa ini berada. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang penduduknya masih banyak yang belum mengenyam pendidikan tinggi sebagai modal dalam mendapatkan kesejahteraan. Sebagai wilayah yang ikut mendedikasikan diri menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus, karena berdasarkan ketentuan UU No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak..

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak dikemudian hari pelan tapi pasti akan menggantikan generasi sebelum mereka. Apabila perkembangan jiwa dan pendidikan tidak mereka dapatkan dalam masa tumbuh berkembangnya, maka dapat dipastikan Propinsi Nusa Tenggara Barat ini akan mengalami kehancuran dipandang dari segala lini, baik itu pendidikan, moral, ekonomi, maupun keamanan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, sehingga mampu

menghasilkan analisa sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan pada kejadian dilapangan yang didapat dari hasil observasi, yang dilakukan secara acak. Pendekatan utama dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan interperatif sbagai bagian yang tak terpisahkan, guna memperoleh data atau keterangan yang bersifat deskriptif tentang Peranan keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, guna mendeskripsikan secara rinci, faktual dan akurat hasil dari penelitian untuk mendapatkan solusi yang tepat. Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok, yang terdiri dari Wilayah Kota Mataram (Kelurahan Ampenan Utara , dan Kelurahan Mataram Barat), Kabupaten Lombok Barat (Desa Kediri dan Desa Batu Layar), Kabupaten Lombok Tengah (Kelurahan Grunung dan Desa Jago), dan Kabupaten Lombok Timur (Desa Pancor dan Desa Labuan Lombok). Masing-masing Kota/Kabupaten diwakili oleh 2 (dua) Kelurahan/Desa, yang dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan cara memilih daerah; responden; dan informan secara sengaja, dengan maksud supaya sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh sample. Dengan Jumlah responden untuk masing-masing Desa adalah 10 orang, dan jumlah informan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan ditabulasi dengan cara display, dan verifikasi untuk menarik suatu kesimpulan dengan cara menyimpulkan secara Deduktif dengan teknik analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak

Sebagai gambaran kepada kita semua, dapat dikemukakan hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu : Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), Hak untuk Tumbuh

Berkembang (*development rights*), dan Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*). Anak adalah kelompok yang paling rawan mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Bahkan pelakunya pun kebanyakan dari orang yang paling dekat dengan anak tersebut, seperti anggota keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Sikap dan pandangan yang salah dari orang tua, keluarga atau kerabat, berakibat bukan saja menyebabkan anak menjadi sangat mudah mengalami kekerasan, tetapi sekaligus dapat melanggengkan terjadinya kekerasan dalam satu keluarga. Kekerasan bukan budaya yang sepatasnya diterapkan kepada anak, kekerasan hanya akan menyebabkan anak terluka secara fisik dan psikis serta sekaligus menjadikan anak tersebut sebagai pelaku kekerasan baru dimasa yang akan datang, ketika ia sudah bisa melakukannya. Harus disadari bahwa anak-anak masih lemah secara fisik dan mental, orang tua sering salah bersikap dalam menghadapi sikap anak-anak. Imam Al Ghazali dalam Ihya `Ullumuddin yang dikutip Ibnu Hasan Najafi, menyatakan "anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua."

Berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi sangat mudah di jumpai di lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin tanpa disadari terjadi di dalam rumah sendiri. Tidak semua anak beruntung berada dalam asuhan sebuah keluarga, apalagi yang bisa mencukupi kebutuhannya akan hak-hak dasar, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, kehidupan yang layak dan rasa aman. Pengaruh lingkungan terutama orang-orang di sekeliling, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Lingkungan yang buruk hanya akan menghasilkan tingkah laku yang tidak jauh berbeda dari sifat buruk.

Lingkungan yang kondusif, memungkinkan anak tumbuh jadi sosok yang cerdas, punya nilai-nilai moral yang baik dan kreativitas hidup, sehingga perkembangannya jadi optimal. Menurut Moore (Moore, 1985), kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu : kekerasan fisik, seksual dan emosional. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan atau pemukulan fisik anak, sedangkan kekerasan seksual misalnya pemerkosaan anak. Kekerasan emosional misalnya ketidak harmonisan perkawinan orang tua. Pengabaian/penelantaran adalah merupakan bentuk perlakuan lain dari orang dewasa terhadap anak. Tindakan penelantaran ini lebih pada kealpaan dan lalai yang disebabkan karena faktor-faktor kesibukan orangtua, sampai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan. Namun demikian tindakan penelantaran ini

dapat menjurus kepada bentuk perlakuan salah secara fisik, baik orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak lainnya.

Berikut ini dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah :

1. Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70 % responden menempatkan KDRT sebagai urutan tertinggi penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Analisa gender mendorong penulis tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sulistyowati Irianto, "Kekerasan adalah merupakan tanda dari perjuangan untuk memelihara harapan dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul dalam suatu rumah tangga sebagai suatu sensitifitas jender dan jenis kelamin".

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun oleh anggota keluarga terdekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat kepermukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita bisa berlangsung setiap saat, karena fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial. Dari hasil penelitian terungkap bahwa lebih dari 90 % responden, masih beranggapan bahwa KDRT adalah persoalan privat dan belum dipandang sebagai sebuah bentuk kejahatan.

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka anaklah yang akan menjadi korban utama yang bahkan mengalami kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya : ayah, ibu, paman, kerabat atau orang-orang yang berada dalam rumah itu sendiri.

Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku yang sangat dekat dengan si anak, maka hubungan cinta yang seharusnya terjadi dan menjadi hak si anak hanyalah akan menjadi mitos semata.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga memiliki atribut sebagai kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi, Kasus di bawah ini menunjukkan hal tersebut : Pengakuan seorang ibu yang terjadi di Kelurahan Mataram Barat Kota Mataram. Sebuah keluarga berpendidikan dan terpadang terpaksa harus mengikhlaskan anak gadisnya menikah pada usia sangat muda (15 tahun) masih SMP, ia dikawinkan karena sudah hamil. Suaminya adalah mahasiswa semester satu di sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Mataram pada saat perkawinan dilangsungkan. Alasan klasik dari perkawinan tersebut adalah terpaksa dilaksanakan untuk menutup aib keluarga. Seminggu usia perkawinan, sang anak sudah mengalami kekerasan dari suaminya yang berlanjut sampai lahir anak pertama. Namun setiap kali terjadi penganiayaan/kekerasan, walau dengan wajah memar sang anak selalu menutupi hal yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tuanya.

Keadaan tersebut membuat sang isteri berencana untuk minta cerai kepada suaminya, waktu itu tahun 2007 menjelang puasa, sang anak datang kepada orang tuanya mengungkapkan hal tersebut. Keesokan harinya, sang ibu mendapat kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit dengan luka bakar yang sangat serius disekujur tubuhnya. "Anak saya terbakar atau dibakar tidak jelas sampai hari ini, sejujur badan sudah terbakar habis dan dia tidak bisa merasakan sakit lagi. Sekujur tubuhnya dari rambut sampai kaki bau minyak tanah" tutur sang ibu. Sementara itu selama korban di rumah sakit, anak-anak korban dilarang oleh bapaknya untuk menengok ibunya.

Kasus ini menjadi lebih menarik karena walaupun ada indikasi kematian sang anak disebabkan karena perlakuan sadis dari sang mantan menantu, akan tetapi keluarga (bapak dan ibu) korban tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Alasannya karena kalaupun dilaporkan tidak membuat anaknya bisa hidup kembali. Ada pertimbangan dari ibu korban yang sangat mendalam, yaitu apabila cucunya nanti dipinang orang sementara ayahnya masih dipenjara maka kelak akan terbongkar aib dikalangan keluarga calon suami bahwa bapaknya seorang pembunuh. Memiliki ayah yang berada di dalam penjara menurut ibu korban adalah suatu hal yang memalukan, ia khawatir, kelak ada gangguan psikis bagi cucu-cucunya.

Kasus di atas memperlihatkan betapa kuatnya budaya hukum dalam masyarakat mengungkung

perempuan, bahkan untuk dapat mengusut kejahatan yang sampai merenggut nyawa perempuanpun hampir tak ada celah. Sangat mengherankan, seorang keluarga terdidik dan berkecimpung dalam bidang pendidikan hukum pula, mengambil keputusan untuk tidak melaporkan kasus kematian yang menimpa anak perempuannya kepada polisi, demi kehormatan keluarga.

Dari data yang dirilis oleh BPPKB Prov. NTB diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah menangani kasus perceraian sebanyak 2.251 kasus, dimana penyebab perceraian tersebut diantaranya adalah : kekerasan dalam rumah tangga 106 kasus, poligami 215 kasus, tidak harmonis 219 kasus, dan tidak bertanggung jawab sebanyak 616 kasus.

2. Poligami

Perkawinan poligami dalam Islam diperbolehkan tetapi dibatasi sampai empat, yang kemudian diistilahkan sebagai "*limited polygamy*" atau poligami terbatas. Namun kenyataan di masyarakat berdasarkan sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dilakukan bukan dengan tujuan untuk memelihara anak-anak yatim seperti yang dilakukan oleh Nabi atau berdasarkan persyaratan *limited polygamy* seperti yang diatur dalam Islam, akan tetapi dilakukan berdasarkan pada aturan yang sepotong-sepotong, yakni "Islam memperbolehkan Poligami". Persyaratan-persyaratan asal suami "mampu" bersikap adil lahir dan bathin kepada isteri-isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang menyertainya diabaikan.

Dalam kultur masyarakat Sasak (berdasarkan sample penelitian), poligami adalah suatu hal yang biasa dilakukan dengan alasan untuk mengikuti sunnah Rasul. Akan tetapi poligami juga sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak, apabila pendidikan, lingkungan, dan ekonomi tidak mendukung untuk dilakukannya poligami. Tingginya angka poligami di dalam masyarakat disamping dipengaruhi oleh faktor Ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat. Contoh kasus yang terjadi pada Keluarga AM, tinggal di desa Batu Layar Lombok Barat, Ia memiliki 3 orang istri yang tinggal terpisah dan memiliki 12 anak. Sumber penghidupan AM adalah sebagai nelayan tradisional, dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung pada kemurahan alam.

Keluarga ini sering mengalami percekocokan dan perselisihan diantara istri dan anak-anaknya dikarenakan tidak berimbangannya pembagian nafkah kepada ketiga istrinya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tidak bisa

berbuat adil kepada isteri-isterinya menjadi pemicu percekocokan baik antara isteri-isterinya maupun antara AM dengan isteri-isterinya. Hal ini membawa dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan kejiwaan anak, terbukti dari 12 anak-anaknya 7 anaknya yang laki-laki rata-rata menjadi anak yang sukar di atur oleh orang tua, terkesan liar karena jarang di rumah dan lebih cenderung untuk mencari penghasilan sendiri dengan menjadi kuli pasar atau kusir cidomo untuk dipergunakan bermabuk-mabukan dengan teman-temannya dibanding ke sekolah untuk menimba ilmu. Sehingga mereka rata-rata tidak tamat SD, karena menganggap bahwa sekolah tidak memberikan hasil secara materiil, sementara kalau mereka menjadi kuli atau kusir cidomo mereka akan mendapatkan materi yang tidak mereka dapatkan dari kedua orang tuanya.

Dari keadaan tersebut, orang tua yang seharusnya berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak tidak keberatan dengan tindakan yang diambil sang anak, sikap apatis orang tua terhadap perkembangan anak sangat terlihat dalam keluarga ini. "Kalau mereka sudah bisa mencari uang untuk diri mereka sendiri, saya sangat senang. Karena beban saya untuk membesarkan mereka dapat sedikit teratasi" itulah alasan yang dikemukakan oleh AM ketika diwawancarai. Sementara ke 3 anaknya yang lain juga mempunyai nasib yang hampir sama, mereka diajak untuk bekerja membantu orang tua mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Tidak jauh beda dengan kondisi isteri-isterinya yang harus menjadi pembantu rumah tangga atau buruh pasar untuk menopang ekonomi keluarganya. Pengetahuan dan pendidikan orang tua yang rendah, perlakuan berbeda (diskriminasi) terhadap anak, permasalahan keluarga akibat poligami serta tindakan kekerasan diindikasikan menyebabkan psikologis anak terganggu.

3. Ekonomi

Faktor kesulitan ekonomi keluarga, dapat dikategorikan menduduki peringkat tertinggi pada masyarakat di luar kota dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, sempitnya lapangan kerja dan minimnya pendidikan formal pada masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi penyebab anak dibiarkan untuk tidak mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, melainkan dibebani pekerjaan orang dewasa untuk menopang ekonomi keluarga. Seperti kasus yang terjadi di Lombok tengah, sebagai berikut : Keluarga SP tinggal di kampung Tanggak kelurahan Gerunung Lombok Tengah. Keluarga ini terdiri dari 2(dua) orang istri dengan 4 (empat) orang anak dan anak terakhir

merupakan anak dari istri keduanya. Keluarga ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Himpitan kebutuhan ekonomi menjadi persoalan yang utama, belum lagi ditambah dengan perpecahan dan perselisihan yang terjadi akibat keluarga poligami yang tinggal dan berada dalam satu atap, sehingga dalam keluarga tersebut tercipta lingkungan yang tidak nyaman dan kurang kondusif.

Persoalan keluarga ini makin kompleks dengan adanya permasalahan dari sang anak, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang sangat dominan dirasakan oleh mereka, perpecahan yang terjadi menyebabkan beban psikologis sehingga mereka menjadi *introvert* dan berpikir lamban.

Anak pertama mereka menikah dalam usia dini (14 tahun) saat masih sekolah di Sanawiyah dan kini berusia 17 tahun. Anak kedua mereka seorang perempuan berumur 13 tahun, saat ini duduk di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dan tidak naik kelas sebanyak dua kali akibat kepandaiannya di bawah rata-rata. Selain itu memiliki perilaku lebih dewasa daripada umurnya. Anak ketiga bernama Ithwan muladi (10 tahun) saat ini duduk di kelas IV MI, permasalahan yang terjadi di keluarganya membuat psikologisnya terganggu, kepandaiannya dibawah rata-rata dan cara berpikirnya lambat. Dia sering menjadi sasaran kemarahan orang tuanya berupa kata-kata kasar sampai pada pemukulan akibat perilakunya yang sering melawan dan bertingkah diluar kendali orang tua, seperti suka mencuri, menjual barang rumah tangga dan lain-lain sehingga dalam pergaulannya seringkali dikucilkan oleh teman-temannya.

Anak ke empat bernama Tegar (8 tahun), merupakan anak dari istri kedua dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari saudaranya yang lain. Ibunya meninggalkannya karena tidak tahan lagi dengan keadaan ekonomi yang dialaminya sehingga menjadi TKW ke luar negeri. Pengasuhan tegar beralih ke ibu tirinya, Pameo yang menyatakan “kejamnya ibu kota tak sekejam ibu tiri” benar-benar menjadi suatu kenyataan dan menjadi hantu paling jahat bagi si anak, dia sering menerima perilaku kasar dari ibu tiri dan saudara tirinya berupa caci maki dan sumpah serapah serta pemukulan yang dilakukan berulang kali. Lebih miris lagi, tubuh kecil mungil itu sering sakit dan mengalami gangguan kesehatan akibat tidak adanya perawatan dan kasih sayang dari orang yang seharusnya melindungi tubuh mungilnya. Hal tersebut mengakibatkan kesehatan, tumbuh kembang dan psikologisnya terganggu.

Pola asuh yang salah, pengetahuan dan pendidikan orang tua yang rendah, pekerjaan yang

tidak tetap, perlakuan berbeda (diskriminasi) terhadap anak, permasalahan keluarga akibat poligami serta tindakan kekerasan diindikasikan menyebabkan anak tersebut mendapatkan asupan gizi yang kurang, psikologis mereka terganggu, pendidikan yang tidak semestinya, daya pikir (IQ) mereka rendah serta kesehatan dan lingkungan yang kurang baik.

Sikap dan pandangan yang salah dari orang tua, keluarga/kerabat, berakibat bukan saja menyebabkan anak menjadi sangat mudah mengalami diskriminasi dan kekerasan, tetapi sekaligus dapat melanggengkan terjadinya kedua hal tersebut dalam satu keluarga.

Dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa lebih dari 75% responden yang diwawancarai mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara langsung berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Karena dengan menyaksikan secara langsung kejadian kekerasan dalam rumah, akan terpatir dalam ingatannya. Tidak mustahil, hal yang dilihatnya akan membuat sang anak khususnya yang perempuan/gadis menjadi trauma untuk berumah tangga. Berikut ditampilkan tabel Presentase anak yang bekerja di luar rumah, sebagai berikut :

Tabel 1. Presentase Anak yang Bekerja di Luar Rumah

Kota/Kabupaten	Presentase anak usia 10-14 tahun yang bekerja di luar rumah	Presentase anak usia 15-19 tahun yang bekerja di luar rumah
Lombok Tengah	8,0	47,5
Lombok Timur	7,2	44,2
Lombok Barat	4,7	37,4
Mataram	2,1	31,2

Sumber: Patricia Istiyani, Peneliti senior
Transparency Internasional Indonesia.

4. Perceraian orang tua

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dimana kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Perceraian sering menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut, terlebih lagi bagi anak-anak yang terlahir dari pernikahan itu sendiri. Walaupun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Tuhan, akan tetapi banyak pasangan yang memilih bercerai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangganya.

Kasus perceraian kerap kali terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, pada umumnya dikalangan masyarakat awam yang berada dalam ruang lingkup kemiskinan dan apa lagi memiliki jenjang pendidikan yang sangat rendah. Hal lain yang berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada

suatu daerah adalah seringnya perkawinan dilakukan pada usia yang masih relatif muda, karena ketidak siapan fisik dan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala suka dukanya, maka banyak dari mereka memilih untuk bercerai ketimbang mempertahankan rumah tangga yang sedang mereka bina walaupun ada anak yang akan ikut merasakan getirnya akibat perceraian kedua orang tuanya.

Salah satu contoh dari keluarga SP yang beralamat di dusun Lendang jangkrik kelurahan Gerunung yang sengaja diambil dari berbagai contoh kasus perceraian dari masyarakat kelurahan Gerunung kecamatan Praya. SP menikah pada tahun 2004 dengan JM. Yang memiliki satu orang anak yang bernama IM.

Dari awal pernikahan sudah terlihat ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan oleh banyak hal. Permasalahan yang paling dominan dialami dari keluarga ini adalah permasalahan himpitan ekonomi, karena kurangnya tingkat pendidikan dari orang tua dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Apalagi disaat sekarang ini kurangnya perhatian dan usaha pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja terhadap masyarakat. Kasus perceraian ini terjadi setelah usia pernikahan mereka kurang lebih dua tahun.

Pada saat itu usia anak yang dilahirkan baru berusia 20 bulan dan diasuh oleh ibunya yang tinggal pada orang tuanya. Menurut para warga setempat sejak terjadinya perceraian SP tidak pernah lagi merawat dan memberikan nafkah pada anaknya, karena setelah satu tahun perceraian SP merantau ke Kalimantan dan menikah di daerah rantauan. Sementara ibu IM menikah pada saat anaknya berusia tiga tahun dan menitipkan IM dirumah neneknya. Karena usia lanjut dan kebutuhan yang begitu besar yang harus dipenuhi oleh sang nenek sehingga IM tidak bisa diperhatikan secara selayaknya oleh neneknya. Beberapa kali IM dibawa kerumah sakit umum Praya karena sakit yang menyebabkan pertumbuhan badan /fisik yang kurang dari mestinya.

Bandingkan dengan kasus yang terjadi pada YT. Keluarga ibu YT tinggal di desa Kediri bersama kedua anaknya yang kini berada di bangku SD dan SMP. Baru sebulan ini ibu YT bercerai dengan suaminya untuk ketiga kalinya karena tidak tahan dengan perilakunya yang sering bersikap kasar dan memukuli dirinya dan kedua anaknya. Suaminya memang memiliki sifat yang sedikit menyimpang, sering berselingkuh dengan wanita lain dan minum minuman keras.

Akibat pekerjaan suaminya yang tidak tetap, ibu YT menanggung beban ekonomi keluarga dengan keterbatasan kemampuan dan pendidikan

yang dimilikinya. Percekcokan dan perselisihan serta perlakuan kasar dari orang tuanya menyebabkan kedua anak ibu YT menjadi cenderung menyendiri dan bersikap tidak bersahabat dengan teman-temannya. Sikap tersebut lebih diperparah lagi dengan adanya tuduhan miring dari tetangga, yang menganggap mereka suka mengambil barang milik tetangganya.

Sikap yang cenderung agresif dan mudah tersinggung selalu ditampilkan dalam pergaulannya, mereka menjadi apatis dan pasif dan tidak memiliki kepribadian sendiri. Berikut ditampilkan data Presentase umur perempuan ketika menikah untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tabel 2. Umur Perempuan Ketika Menikah Pertama Kali

Usia saat menikah pertama kali	2008	2009	2010	2011
< 16	31,9	23,1	23,4	21,5
16-17	27,1	28,6	26,5	25,0
18-19	19,1	21,8	21,4	21,8
20 >	21,9	26,5	28,7	31,7
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Patricia Istiyani, Peneliti senior
Transparency Internasional Indonesia.

5. Kawin dibawah tangan (Nikah Sirri')

Perkawinan adalah suatu hal yang "sakral", kalimat ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita karena sering kali diucapkan dari generasi ke generasi. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang dibentuk secara budaya sehingga adat kebiasaan dan norma yang berlaku adalah hasil ciptaan manusia. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa banyak terjadi perkawinan dibawah tangan (nikah sirri') yang dilatar belakangi oleh pemahaman berpogami dalam Islam.

Akibat paling parah yang akan dihadapi oleh kaum isteri yang dinikah sirri' adalah ketika ditinggalkan begitu saja oleh suaminya dan perempuan tidak melakukan upaya hukum, sehingga bermunculan 'janda-janda' yang sebenarnya tidak diceraikan secara legal oleh suaminya dan disebut dengan istilah "Janda Malaysia" (Jamal), sebagai akibat migrasi laki-laki ke Malaysia untuk mencari nafkah, dan tidak jarang menikah lagi di Malaysia tanpa menceraikan isterinya terlebih dahulu.

Akibat lain dari kejadian tersebut pasti menimpa sang anak, anak yang seharusnya dibiayai pendidkannya menjadi tidak terurus, karena ibu mereka banyak yang bercerai dan

menikah lagi secara liar. Untuk lebih jelasnya, dipaparkan kejadian yang menimpa IH. Ibu IH tinggal bersama seorang anaknya yang kini berusia 5 tahun. Dulu, suami ibu IH menjadi TKI ke luar negeri selama dua tahun. Beberapa bulan suaminya pergi ibu isah mengandung, namun tidak diakui oleh suaminya, sehingga ia diceraikan ketika sedang mengandung anak tersebut. Padahal, ibu IH bersumpah bahwa anak ini adalah anak suaminya, ia tidak mengetahui bahwa sedang mengandung ketika suaminya pergi bekerja ke luar negeri. Ibu IH berada dalam situasi rumah tangga yang kacau yang dalam hubungannya dengan suami tidak sesuai dengan harapan dan kecewa dengan tindakan serta perilaku suami.

Akibatnya, anaknya sering menjadi pelampiasan kemarahan dari ibu IH. Ia sering berperilaku kasar pada anaknya yaitu mencubit, menjewer, memukul dan meghardik anaknya dengan kata-kata yang kasar. Ia sering meninggalkan anaknya sendiri di rumah hingga larut malam tanpa ada yang mengurusinya. Ketika dikonfirmasi kepadanya, Ibu IH membenarkan hal itu. Ia berperilaku kasar pada anaknya karena kecewa dan sakit hati ketika mengingat perilaku suaminya terhadap dirinya.

Hal tersebut mengakibatkan sang anak mengalami kekerasan secara psikis, Ia menjadi pendiam dan pendedam. Tindak kekerasan yang terjadi ini dipicu oleh faktor anggapan bahwa orang tua selalu benar dan anak adalah selalu salah, dan kemarahan ibu kepada suami. karaktetsitik ibu pelaku tindak kekerasan ini, pertama umumnya berasal dari keluarga miskin. Kedua, memiliki sifat ingin menguasai anak. Ketiga, ibu berada dalam situasi rumah tangga yang kacau yang dalam hubungannya dengan suami awal pernikahannya berlangsung tidak sesuai dengan harapan dan kecewa dengan tindakan serta perilaku suami.

6. Pendidikan

Mendidik anak adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pada keluarga yang mempunyai pendidikan cukup tinggi, orang tua akan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Akan tetapi sebaliknya pada keluarga yang kurang mengenyam pendidikan, maka anaknyapun dibiarkan tanpa pendidikan yang memadai apalagi pendidikan yang tinggi, kecenderungan ini terjadi karena alasan klasik anak harus membantu orang tua mencari uang untuk menopang ekonomi keluarga.

Contoh kasus yang terungkap adalah pada keluarga SH yang tinggal di lingkungan Dayan Masjid kel. Pancor. Keluarga SH terdiri dari seorang istri dan 5 orang anak yang duduk di bangku SMP dan SD. Bapak SH mendidik

anaknya sangat otoriter, ia beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak-anaknya sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan.

Masyarakat masih banyak menganggap KDRT urusan "dapur" satu keluarga Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang kepada anaknya sendiri.

7. Lingkungan

Peran lingkungan disekitar tempat tinggal anak-anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi oleh orang tuanya sendiri dalam arti masyarakatnya, juga membawa dampak yang buruk pada tumbuh kembang anak. Lingkungan dimana masyarakatnya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain, akan memberi peluang pembiaran terhadap kekerasan yang dialami sang anak. Kesadaran masyarakat terhadap tumbuh kembang anak disekitarnya masih sangat minim, karena perawatan anak menjadi ruang privat yang kalau disentuh oleh orang lain, dapat menimbulkan ketersinggungan orang tua si anak, seperti yang terekam pada kasus berikut ini:

Keluarga bapak AD yang tinggal di dusun Sandubaya Timur Lombok Timur dengan seorang istri dan 2 orang anak yang kini duduk di bangku sekolah dasar. Bapak AD sehari-hari bekerja sebagai nelayan, namun perahu yang digunakan adalah milik orang lain sehingga pendapatan dari berlayar hanya cukup untuk makan sehari-hari bahkan kurang layak untuk kehidupan kedua anaknya.

Faktor ekonomi memang menjadi permasalahan yang paling mendasar bagi keluarga ini. Lingkungan sosial sekitar malah memperparah keadaan tersebut karena tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di dusun ini sangat tinggi, sehingga masyarakat yang kurang mampu terpinggirkan. Akibat dari kemiskinan yang dialami keluarga kedua anaknya mengalami kekerasan psikologis dari teman-teman sebayanya dan lingkungan sekitarnya.

Kekerasan psikologis tersebut seperti tindakan kesewenangan, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan bahkan menghina yang

mengakibatkan penderitaan psikis ringan. Bentuk dari psikis ringan ini berupa ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya dan hilangnya rasa percaya diri dari anak tersebut. Hal ini mengakibatkan anak tersebut berperilaku negatif dan agresif terhadap perlakuan yang diterimanya dan sulit menjalin relasi dengan individu yang lain dan memiliki rasa benci terhadap diri sendiri.

Dalam kasus ini, keluarga AD mengalami kekerasan struktural karena dikucilkan oleh masyarakat dimana kekerasan tersebut mempengaruhi fisik dan jiwa sang anak. Dalam hal ini tidak ada pelaku langsung, yang berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari suatu struktur masyarakat yang menyebabkan peluang hidup tidak sama

b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Secara kasat mata dan dari berita-berita yang disiarkan secara nasional diketahui bahwa didalam masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara serius.

Rumah menurut BPS merupakan tempat kejadian perkara yang tertinggi yaitu 73,1%, selanjutnya tempat umum 23,2%, dan selebihnya tempat kerja. Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan menurut Sri Haryatie, SH, Asdep Penanganan Kekerasan Anak.

Deputi Perlindungan KPPPA menyebutkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya". Dengan demikian pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan dalam aktivitas keseharian.

Mengingat sedemikian kompleks kekerasan pada anak ini maka usaha pencegahan kekerasan pada anak tidak hanya tergantung pada program dan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah melainkan juga sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai isu kekerasan ini. Upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dapat dilaksanakan dari dua sisi, masyarakat

dan pemerintah. Pemerintah sangat diharapkan memiliki komitmen dasar nasional yang sungguh-sungguh untuk anak.

Sebagai langkah awal dimulai dengan inisiatif pemimpin atau tokoh nasional untuk ambil bagian untuk mendukung upaya pencegahan sebagai salah satu usaha penting memerangi kekerasan pada anak. Tokoh atau pemimpin berkaliber nasional berinisiatif mendukung upaya ini, dengan kemampuannya bisa mempengaruhi kebijakan baik pada sektor privat atau publik. Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi : penyadaran masyarakat terhadap hak anak, perlu adanya program aksi, berupa pelatihan dan kegiatan yang bersifat kontinyu dan membentuk pola mengaduan yang bersifat kekeluargaan.

Beberapa indikator bahwa pemerintah atau negara menempatkan anak sebagai prioritas utama di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Kemarahan warga termotivasi dan mereka akan bertindak saat mendengar ada anak yang mengalami kekerasan. 2) Materi umum mengenai bimbingan dan perawatan anak serta materi komunikasi interpersonal, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, sudah ada dalam kurikulum sekolah. 3) Model-model kampanye anti kekerasan jelas terlihat

Ketika masyarakat sadar akan keberadaan kekerasan pada anak ini sebagai salah satu masalah mereka yang meresahkan, maka dengan sendirinya masyarakat sangat berkeinginan untuk membantu seluruh upaya layanan, program ataupun kebijakan terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak.

Upaya pencegahan kekerasan pada anak dapat dilaksanakan dari dua sisi, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sangat diharapkan memiliki komitmen dasar nasional yang sungguh-sungguh untuk anak. Sebagai langkah awal dimulai dengan inisiatif pemimpin atau tokoh nasional untuk ambil bagian untuk mendukung upaya pencegahan sebagai salah satu usaha penting memerangi kekerasan pada anak. Dilanjutkan oleh tokoh daerah setempat sebagai agent penyampai kebijakan tokoh nasional, dengan tujuan untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

1. Pencegahan primer, Bentuk pencegahan ini dimaksudkan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan

dan menjaga agar perlakuan salah atau *abuse* tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, serta pelatihan yang bersifat sistematis dan kontinyu terhadap anak yang mengalami permasalahan kekerasan dan diskriminasi.

2. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perceraian. Dengan upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan pendekatan secara pribadi dengan tujuan mengetahui apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
3. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, dan konsultasi. Pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak di belakang kejadian tersebut. Semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku orang tua agar mengetahui informasi pengasuhan dan hak anak membutuhkan upaya edukasi sejak dini dan terus menerus. Sehingga pendidikan sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada anak menjadi sangat penting.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa faktor-penyebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, pada umumnya berlatar belakang pada faktor budaya hukum dan KDRT, poligami, ekonomi, perceraian orang tua. Nikah sirri', pendidikan dan lingkungannya. Sementara itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak harus dilakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga serta masyarakat dalam lingkungan tersebut yang dilakukan secara terus menerus, dengan berpedoman pada strategi pencegahan primer, sekunder dan tersier.

Untuk itu disarankan perlu dibangun kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat tinggi nilainya, dengan cara komunikasi yang efektif, artinya komunikasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan;

memberdayakan para keluarga tidak mampu. Keberdayaan sebuah keluarga akan mereduksi kemungkinan keluarga tersebut mengeksploitasi anaknya, baik ekonomi maupun eksploitasi sosial. Melakukan kampanye sosial terhadap para orang tua untuk lebih meluangkan waktu untuk merawat, mendidik serta mengawasi anak-anaknya; mengetuk nurani pihak-pihak yang berhubungan dengan kehidupan anak, agar tidak hanya memikirkan kepentingan orang dewasa saja, serta mengeksploitasi mereka, namun juga kebutuhan dan hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, M.Si. *Kekerasan Terhadap Anak*, 2006, Penerbit: Nuansa, Cetakan I.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk – bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Convention Watch.
- Andi Apriyanto. 2006. “Faktor – faktor Tindak Kekerasan terhadap Anak” *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum – UMS.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan-Direktorat Jendral Multilateral, 2011, *Dialog Interaktif Pemerintah Indonesia dengan Human Rights Commite*.
- George Ritzer, Douglass J. Goodman. 2004. “Teori Sosiologi Modern” *Alih Bahasa* Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Ibnu Hasan Najafi dan Muhamed A. Khalfan, 2006, *The Principle Of Education and Child Psychology*, PT. Cahaya, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1999, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumni.
- Purnianti, 1999, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, Jurusan Kriminologi FISIP UI.

- Satjipto Rahardjo. tt., 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Jakarta: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1999, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, PT.Rajawali.
- Sulistyowati Irianto, 2008, Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan, The Convention Watch dan Yayasan Obor Indonesia.
- Syafiq Hasyim, 2001, Hal-Hal yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, Bandung, Mizan.
- Tharir Al-Haddad, 1993, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Yahya Harahap, 1998, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Zahir Trading.
- Yusuf Hanafi, 2011, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (*Child Marriage*), Bandung, Mandar Maju.
- UNICEF, 1990, *Convention on The Rights of The Child*.
- UNICEF, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, UU No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak
- Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

